



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE 2018 - 2023

Komplek Ruko Serang Trade Center (STC) Jl. Raya Cilegon KM.3 Taktakan Serang -Banten

PENGUMUMAN

Nomor : 010/PU/36/Timsel-Kabkot/III/2018

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA KPU CALON ANGGOTA KPU KOTA CILEGON DAN CALON ANGGOTA KPU KOTA TANGERANG SELATAN PERIODE 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara Nomor :007/BA/36/Timsel-kabkot/III/2018 maka dengan ini Panitia Timsel Kabupaten/Kota mengadakan perpanjangan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Tangerang Selatan dan KPU Kota Cilegon dari tanggal 13 Maret s.d 20 Maret 2018. Dengan Persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- g. Berdomisili di wilayah daerah Kabupaten/Kota dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
- q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Dokumen Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
3. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
5. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
7. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai Rp.6.000 :
 - a) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - c) Tidak pernah menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - d) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 - e) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
 - f) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - g) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - h) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
 - i) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama.
8. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota Partai Politik;

9. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
10. Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi.

Formulir kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPU Kota dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon dapat di Unduh di Website www.kpu-bantenprov.go.id, <http://kpu-d-cilegonkota.go.id>, <https://kota-tangerangselatan.kpu.go.id>.

Surat permohonan dan dokumen pendaftaran menjadi calon anggota KPU Kota dimasukkan ke dalam amplop 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) dokumen salinan ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi calon anggota KPU Kota diantar langsung ke **Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota** yang beralamat di **Komplek Ruko Serang Trade Center (STC) Jl. Raya Cilegon KM.3 Taktakan Serang -Banten** setiap hari kerja dari pukul **08.00 - 16.00 WIB** mulai tanggal **13 Maret s.d 20 Maret 2018**.

Apabila pengiriman dokumen pendaftaran diantar atau dikirim sebelum atau sesudah tanggal yang ditentukan, Tim Seleksi berhak untuk menolaknya.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Ade Wahyu Margono (Sekretariat Tim Seleksi) No. HP. 0819 1249 9211

Serang, 13 Maret 2018



Dr. SUWAIB AMIRUDDIN, M.Si